

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BOOK CHAPTER**

Judul Buku : **Bunga Rampai 2020 Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi Industrial Era 4.0. and Society 5.0.**

Jumlah Penulis : 1 Orang

Status Pengusul : Penulis Tunggal

Identitas Buku : a. ISBN/ISSN : 978-602-70115-8-8
 b. Edisi : 1
 c. Tahun Terbit : 2020
 d. Penerbit : Ikopin
 e. Jumlah Halaman : 208

Kategori Publikasi Karya Ilmiah : Buku Referensi
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Buku Monograf

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional	
	<input type="checkbox"/>	10	
a. Kelengkapan Unsur Isi Buku (20%)		2	1,89
b. Ruang Lingkup & Kedalaman Pembahasan (30%)		3	2,91
c. Kecukupan & Kemutakhiran Data/Informasi & Metodologi (30%)		3	2,90
d. Kelengkapan Unsur & Kualitas Terbitan/Buku (20%)		2	1,88
Total = (100%)		10	
Nilai Pengusul			9,58

CATATAN PENILAIAN ARTIKEL OLEH REVIEWER

Data Informasi yang dipaparkan dalam penelitian ini cukup lengkap

Jatinangor, 3 Juni 2020
 Reviewer 1,

Prof. Dr. R. Mohamad Ramudi Ariffin, M.Si.
 NIDK : 8805370018

Unit Kerja : Institut Manajemen Koperasi Indonesia

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BOOK CHAPTER

Judul Buku : **Bunga Rampai 2020 Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi Industrial Era 4.0. and Society 5.0.**

Jumlah Penulis : 1 Orang

Status Pengusul : Penulis Tunggal

Identitas Buku :

- a. ISBN/ISSN : 978-602-70115-8-8
- b. Edisi : 1
- c. Tahun Terbit : 2020
- d. Penerbit : Ikopin
- e. Jumlah Halaman : 208

Kategori Publikasi Karya Ilmiah : Buku Referensi
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Buku Monograf

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 10	
e. Kelengkapan Unsur Isi Buku (20%)		2	1,92
f. Ruang Lingkup & Kedalaman Pembahasan (30%)		3	2,96
g. Kecukupan & Kemutakhiran Data/Informasi & Metodologi (30%)		3	2,96
h. Kelengkapan Unsur & Kualitas Terbitan/Buku (20%)		2	1,93
Total = (100%)		10	
Nilai Pengusul			9,77

CATATAN PENILAIAN ARTIKEL OLEH REVIEWER

- a. Unsur isi artikel lengkap, kebaruan cukup.
- b. Ruang lingkup sesuai bidang Ilmu, kedalaman pembahasan cukup.
- c. Jumlah referensi cukup, kemutakhiran cukup.

Jatinangor, 9 Juni 2020

Reviewer 2,

Prof. Dr. H. Burhan Arief, Ir.

NUP : 9900981502

Unit Kerja : Institut Manajemen Koperasi Indonesia

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BOOK CHAPTER

Judul Buku : **Bunga Rampai 2020 Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi *Industrial Era 4.0. and Society 5.0.***

Jumlah Penulis : 1 Orang

Status Pengusul : Penulis Tunggal

Identitas Buku : a. ISBN/ISSN : 978-602-70115-8-8
b. Edisi : 1
c. Tahun Terbit : 2020
d. Penerbit : Ikopin
e. Jumlah Halaman : 208

Kategori Publikasi Karya Ilmiah : Buku Referensi
(beri ✓ pada kategori yang tepat) Buku Monograf

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Nilai Buku		
Peer Review 1	Peer Review 2	Nilai Rata-rata
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; margin: auto;">9,58</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; margin: auto;">9,77</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; margin: auto;">9,67</div>
<p><u>KESIMPULAN :</u> Nilai Karya Ilmiah Yang Diusulkan Ke LLDikti Wilayah IV adalah :</p>		

Book Chapter

Bunga Rampai 2020

20 **Pemikiran**
Koperasi dalam Menghadapi
Industrial Era 4.0 and Society 5.0



Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeuhi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Book Chapter

Bunga Rampai 2020

20 **Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0**

PENERBIT:



Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor
Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang
Jawa Barat 45363
Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033
E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

FINANCIAL TECHNOLOGY: ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI

Google Cendekia repository.ikopin.ac.id/150/

INSTITUTIONAL REPOSITORY
Institut Manajemen Koperasi Indonesia
eprints@ikopin.ac.id

Home About Browse

Login Search

FINANCIAL TECHNOLOGY: ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI

-, Suglyanto (2020) *FINANCIAL TECHNOLOGY: ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI*. In: Bunga Rampai 2020: 20 Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 dan Society 5.0. Institut Manajemen Koperasi Indonesia, pp. 59-70. ISBN 978-602-70115-8-8


Text
2020 - Bunga Rampai.pdf
[Download \(3MB\)](#)

Item Type: Book Section
Subjects: [BOOKS](#)
Divisions: [DOKUMEN IKOPIN](#)
Depositing User: ikopin Teknologi Informasi
Date Deposited: 10 Jul 2020 07:22
Last Modified: 10 Jul 2020 07:22
URI: <http://repository.ikopin.ac.id/eprint/150>

Actions (login required)

[View Item](#)

Ikopin Repository is powered by [EPrints_3](#) which is developed by the [School of Electronics and Computer Science](#) at the University of Southampton. [More information and software credits.](#)



Type here to search

14:28
10/07/2020

URL : <http://repository.ikopin.ac.id/150/>

The screenshot shows a Google Scholar citation page. The main title is "Financial Technology: Alternatif Model Pengembangan Bisnis Koperasi" by Sugiyanto. The work is from the book "Bunga Rampai 2020", pages 59-70, published by Ikopin. The page also displays a list of other works by the author and co-authors, including "THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT AND ITS EFFECT ON GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE AND SUCCESS" (2018), "Cooperative Tax Avoidance: Evidence of Implementation of Agency Theory" (2020), and "Cooperative Tax: Regulation, Implementation, and Expectation of Legal Avoidance" (2020).

JUDUL	DIKUTIP OLEH	TAHUN
THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT AND ITS EFFECT ON GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE AND SUCCESS S Sugiyanto, AA Rahayu Journal of Indonesian Economy and Business 33 (3), 243-256	1 *	2018
Cooperative Tax Avoidance: Evidence of Implementation of Agency Theory GPS Sugiyanto, FK Genta, AA Rahayu Journal of Talent Development and Excellence 12 (1), 2155-2165		2020
Cooperative Tax: Regulation, Implementation, and Expectation of Legal Avoidance AA Rahayu 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social ...		2020
Financial Technology: Alternatif Model Pengembangan Bisnis Koperasi Sugiyanto Bunga Rampai 2020, 59-70		2020

URL :

https://scholar.google.co.id/citations?user=Hc1ihBYAAAAJ&hl=id&oi=ao#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DHc1ihBYAAAAJ%26citation_for_view%3DHc1ihBYAAAJ%3AkNdYIx-mwKoC%26tzom%3D-420

Bunga Rampai 2020

Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi *Industrial Era 4.0. and Society 5.0.*

ISBN : **978-602-70115-8-8**
Manajer Penerbitan dan Produksi : H. Nurhayat Indra, Ir., M.Sc.
Supervisor Editor : Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si.
Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si.
Dr. H. Ery Supriyadi R., Ir., MT.
Copy Editor : Hj. Rosti Setiawati, SE., M.Si.
Tata Letak @ Desain Sampul : Adang Cahya, Risvan Santoso

Hak Cipta @2020 Penerbit Ikopin

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444

Fax: (022) 7796033

E-mail: sekrek@ikopin.ac.id

Website: www.ikopin.ac.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada mem-fotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Bunga Rampai atau *Book Chapter* - sebagai kumpulan karya tulis ilmiah yang memiliki topik permasalahan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang keilmuan - menjadi media bagi penulis yaitu para tenaga pendidik Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) untuk menuangkan pikiran, argumentasi atau hasil kajian dengan fokus perkoperasian. Selain media bagi para penulis, Bunga Rampai ini juga menjadi media yang dapat menambah khasanah pemikiran tentang perkoperasian dan sebagai bahan rujukan bagi para pihak yang menaruh minat dan praktisi perkoperasian.

Topik yang diusung pada terbitan Bunga Rampai edisi ini adalah Perkoperasian dalam menghadapi *Industrial Revolution Era 4.0 and Society 5.0*. Topik besar pada Bunga Rampai ini dibagi menjadi tiga fokus, yaitu Kelembagaan Koperasi, Strategi Membangun Koperasi, dan Pengembangan Koperasi, baik pada koperasi yang menerapkan sistem konvensional maupun yang menerapkan prinsip Syariah.

Secara konsep, koperasi ideal adalah koperasi yang secara konsisten menerapkan jati diri koperasi dalam setiap aktivitasnya, baik dalam aktivitas kelembagaan, pengelolaan usaha maupun dalam pengelolaan keuangannya; topik-topik tersebut menjadi bahasan dan pemikiran para penulis mengenai Penilaian Kinerja Koperasi Berbasis Jati Diri. Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi merupakan elemen penting terutama dalam era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 oleh karena itu peningkatan dan pemberdayaan SDM koperasi tidak dapat dinafikan. SDM Koperasi yang mumpuni akan dapat menangkap peluang, mengidentifikasi permasalahan serta mencari alternatif solusi dari berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi koperasi demikian halnya dengan tata pamong dan tata kelola koperasi yang sesuai dengan jatidirinya (*Good Cooperative Governance*). Hal lain adalah terobosan pemikiran pengembangan kebermanfaatannya koperasi, salah satunya adalah koperasi sebagai inkubator bisnis dari usaha anggotanya

Kondisi koperasi di Indonesia secara faktual berdaya saing rendah; oleh karena itu diperlukan berbagai strategi yang bersifat komprehensif dan efektif, untuk mengubah keragaan koperasi menjadi lebih baik, baik dari aspek kinerja kelembagaan maupun usaha. Dengan demikian, persepsi masyarakat Indonesia terhadap koperasi akan berubah menjadi positif. Beberapa strategi yang dikaji adalah Revitalisasi Struktur Modal dan Organisasi, *Public Relations* dalam membangun citra positif serta adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi yang tidak dapat dielakkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk koperasi. Digitalisasi koperasi dapat menjadi media efektif untuk melibatkan sekaligus *rebranding* koperasi bagi kaum milenial, termasuk mahasiswa untuk menjadi *agent of change* koperasi menuju koperasi modern. Pemikiran terhadap adaptasi koperasi pada era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi koperasi serta layanan *on-line system* perusahaan koperasi tidak akan terlepas dari kerangka dan bingkai kebijakan yang harus dipatuhi.

Selain hukum yang mengatur layanan usaha koperasi dengan sistem *on-line* salah satu buah pikir yang dituangkan pada Bunga Rampai ini adalah adaptasi koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip agama Islam (Syariah) terhadap arus perubahan revolusi industry 4.0 pada aktivitas kelembagaan, keuangan dan usahanya.

Pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam *book chapter* atau bunga rampai ini diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong pengembangan berbagai pemikiran pengembangan koperasi baik yang bersifat teoritis maupun praksis, dan diharapkan dapat mengisi kebutuhan referensi pengembangan pengetahuan dan konsep perkoperasian.

Pemikiran yang sifatnya terbuka ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami sangat menanti berbagai kritik dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Jatinangor, Januari 2020

Tim Editor

ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN

Dr. (HC). Burhanuddin Abdullah, MA.
Rektor Ikopin

Prawacana

Buku "Bunga Rampai 2020", antologi pemikiran koperasi "masa depan" ini sudah cukup lama ditunggu terutama oleh para peminat kehidupan berkoperasi. Mereka ingin tahu bagaimana pemikiran para dosen Institut Manajemen Koperasi Indonesia tentang koperasi di masa depan dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang fenomenal dalam beberapa tahun terakhir ini.

Terus terang, kita semua bahkan dunia sempat tertegun dengan adanya perkembangan TIK yang begitu pesat dan mengagumkan. Perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sudah berumur panjang banyak yang berguguran dan terpaksa bubar. Mereka tak tahan lagi menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan baru yang kemunculannya bahkan seolah tak terpikirkan. "Uber" menjadi contoh klasik sebagai perusahaan transportasi terbesar di dunia padahal tidak satu pun memiliki kendaraan. "AirBnB" adalah penginapan alternatif terbesar di dunia tanpa memiliki 1 kamar tidur pun. Cukup memiliki aplikasi.

Di dalam negeri pun begitu. "Gojek" adalah contoh yang paling menonjol. Perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang telah melangkah lebih jauh, besar, dan lebih modern saja dibuat terkaget-kaget dengan adanya disrupsi teknologi. Apalagi koperasi yang kegiatannya serba kecil, lemah, dan terpinggirkan.

Perubahan yang cepat dan pesat ini kemudian disebut dengan revolusi industri 4.0 sebagai bagian dari perjalanan panjang evolusi industri sejak 1800-an. Ciri-cirinya adalah terciptanya interkoneksi antara manusia, mesin, dan alat komunikasi; transparansi informasi; dan pengambilan keputusan dapat dibuat cepat dan akurat. Keuntungan dari proses yang cepat tersebut tentu efisiensi dan produktivitas meningkat, biaya lebih murah, manajemen risiko yang lebih baik, identifikasi dan pemecahan masalah lebih cepat.

Revolusi industri tentu tidak berjalan dalam ruang hampa. Masyarakat yang melahirkan dan mewadahi perubahan yang cepat tersebut juga memiliki dinamika perubahan tersendiri. Dalam kaitan ini, Jepang memelopori dengan menyusun program yang disebut "society 5.0" yang bertujuan untuk memanfaatkan semua kemajuan untuk melayani kebutuhan manusia tanpa mendegradasi manusia itu sendiri. Program ini kelihatannya ingin menolong manusia agar tidak teralienasi oleh hasil karyanya sendiri. Manusia tetap menjadi subjek dan tujuan dari seluruh perkembangan dan kemajuan yang dibuatnya.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa dalam perjalanan koperasi Indonesia pun telah tumbuh kesadaran baru. Mereka sudah banyak yang menerjunkan diri dan menggeluti kegiatan koperasinya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kita perlu terus mengamati dan terlibat dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena kecepatan

perubahannya yang demikian pesat. Dampak yang ditimbulkannya pun sungguh hebat. Ia menyentuh berbagai sendi kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan dan bahkan hubungan internasional.

Kesempatan semakin terbuka dengan cukup banyaknya rumah produksi aplikasi yang melirik potensi yang dimiliki koperasi. Disamping itu, banyak barang hasil produksi koperasi dan UMKM yang menjadi lebih terbuka pemasarannya setelah memanfaatkan E-commerce dan media sosial lainnya. Hal ini membuka kesempatan baru untuk menyongsong tumbuh dan berkembangnya koperasi masa depan bagi Indonesia yang lebih baik.

Menarik untuk dikemukakan, beberapa penulis dalam antologi ini mengedepankan pentingnya daya saing sebagai unsur utama untuk menjaga eksistensi dan kinerja koperasi. Produk koperasi yang lemah daya saingnya akan sulit menjaga loyalitas anggota. Kelemahan ini pada gilirannya akan melemahkan usaha koperasi. Sebaliknya, apabila koperasi mampu memasarkan barang dan jasa dengan tingkat efisiensi tinggi, kualitas terjaga, dan produktivitas yang lebih tinggi maka kemungkinan akan banyak masyarakat yang bukan anggota koperasi berkeinginan menjadi anggota koperasi. Koperasi akan semakin besar dan kuat. Peran dan pangsanya dalam menopang ekonomi masyarakat dan negara secara keseluruhan akan juga meningkat.

Pernyataan tersebut sekaligus juga mengisyaratkan bahwa koperasi memiliki kesamaan dengan entitas ekonomi lainnya seperti BUMN atau BUMS. Koperasi harus mampu bersaing di pasar. Bukan hanya di pasar domestic tetapi juga di pasar dunia. Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dan pihak-pihak lain terhadap kehidupan koperasi selama ini harus dimaknai sebagai upaya membantu agar koperasi mampu bersaing. Bukan untuk terus mendapat fasilitas dan kemudahan.

Berbagai pandangan yang diajukan oleh para "guru koperasi" dalam antologi ini, didasari oleh pemahaman bahwa koperasi adalah "ideologi" dan cara masyarakat berkegiatan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi dan sosial yang memiliki dimensi jamak. Tentu, yang disampaikan dalam antologi ini belumlah mencakup keseluruhan dimensi koperasi masa depan. Sebut saja ini baru ontologi babak satu. Lanjutannya akan menyusul kemudian karena masih banyak yang harus dibahas dan dikemukakan.

Ada banyak aspek daya saing koperasi yang perlu diteliti, dibahas, dan dirumuskan pada sisi kebijakan dan pelaksanaannya. Memang, pembaca dapat mencermati bahwa aspek kelembagaan telah mendapat porsi pembahasan yang cukup. Sementara masalah permodalan dan pemanfaatan teknologi, sebagaimana judulnya, mendapat proporsi pembahasan yang lebih dominan. Derasnya desakan untuk segera memanfaatkan kemajuan ICT juga harus diartikan sebagai derasnya desakan untuk meningkatkan kualitas para pegiat koperasi. Sementara itu, aspek pengelolaan yang telah dibahas dengan cukup apik masih perlu tambahan bahasan tentang dinamika bisnis dan semangat inovasi.

Yang juga sangat penting untuk didiskusikan adalah bagaimana mempersiapkan ekosistem sehingga koperasi menjadi entitas yang dinamis dan bukan hanya "survive" tetapi terutama dapat mensejahterakan para anggotanya serta turut mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Atas dasar itu, sebagaimana dikemukakan dalam *World economic Forum*

tentang 12 pilar daya saing global, aspek pengelolaan makroekonomi, hubungan perdagangan, perkembangan pasar domestik, perubahan sosiologis para pelaku ekonomi, pendidikan demokrasi, termasuk sistem keuangan yang sejalan dengan perkembangan teknologi, pada gilirannya nanti perlu mendapat pembahasan secukupnya.

Perjalanan memang masih jauh. Tetapi, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, banyak hal yang bisa diharapkan akan dapat diselesaikan. Penyebaran informasi tentang tata cara dan tata kelola berkoperasi yang baik akan dapat dengan mudah disebarluaskan. Insya Allah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN	iii
DAFTAR ISI	vi
BAGIAN I	
KELEMBAGAAN KOPERASI	1
1. EKSPEKTASI DAN DISPUTASI KORPORASI KOPONTREN DI JAWA BARAT Ery Supriyadi Rustidja	2
2. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI UNTUK ERA INDUSTRI 4.0. DAN MASYARAKAT 5.0. Yeni Wipartini	9
3. MEMBANGUN <i>GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE</i> UNTUK PERKOPERASIAN DI INDONESIA Heri Nugraha	17
4. PELUANG DAN TANTANGAN KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0 Rosti Setiawati	27
5. REVITALISASI STRUKTUR MODAL DAN ORGANISASI KOPERASI DALAM MEMPERKUAT DAYA SAING KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0 Sir Kalifatullah Ermaya, Iwan Mulyana	35
6. PENILAIAN KINERJA KOPERASI BERBASIS JATIDIRI Endang Wahyuningsih.....	45
BAGIAN II	
STRATEGI PEMBANGUNAN KOPERASI	57
7. <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> : ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI Sugiyanto	59
8. MAHASISWA SEBAGAI <i>AGENT CHANGE</i> TRANSFORMASI ADAPTASI KOPERASI DI ERA REVOLUSI 4.0. Yuanita Indriani	71
9. STRATEGI <i>PUBLIC RELATIONS</i> UNTUK KOPERASI INDONESIA Ami Purnamawati	81
10. PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0. Dandan Irawan	95

11.	<i>COMPETITIVE DIFFERENTIATION</i> KOPERASI DALAM ERA INDUSTRI 4.0 Gijanto Purbo Suseno	103
12.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM <i>ONLINE</i> DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI ERA DIGITALISASI Suarny Amran	117
13.	PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL Nurhayat Indra	125
14.	PERAN KOPERASI SEBAGAI INKUBATOR BISNIS BAGI BISNIS ANGGOTA Wawan Lulus Setiawan	135
15.	PEMANFAATAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM UPAYA MENEKAN FINANCIAL DISTRESS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM Rima Elya Dasuki	143
16.	URGENSI MARKETING 4.0. PADA KOPERASI Deddy Supriyadi	155
17.	MEMBANGUN KOPERASI PERTANIAN BERBASIS RANTAI NILAI AGRIBISNIS Dady Nurpadi	165
 BAGIAN III		
	KOPERASI SYARIAH	177
18.	MENAKAR URGENSI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KOPERASI Nurjamil	179
19.	KOPERASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ANTARA HARAPAN DAN TANTANGANYA DI INDONESIA Abdul Hakim	191
20.	KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI MELALUI KOPERASI SYARIAH Siti Nurhayati	201

Bagian **2** **Strategi Pembangunan
Koperasi**

FINANCIAL TECHNOLOGY: ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI

Oleh: Sugiyanto

Pendahuluan

Financial Technology (Fintech) merupakan hasil inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang tren dan berkembang pesat dewasa ini termasuk di Indonesia. Selain itu Fintech memberikan pengaruh secara luas kepada masyarakat dalam akses terhadap produk keuangan dengan alasan transaksi keuangan menjadi lebih praktis, efektif dan efisien. Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi oleh pengguna teknologi informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan Fintech, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran, seperti tidak sempat mencari barang ke tempat pembelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dan alasan *traffic jumping* dapat diminimalkan. Dengan kata lain, Fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan efektif.

Dasar hukum penyelenggaraan Fintech di Indonesia meliputi: Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran [1], Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital [2] dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik [3]. *Financial Stability Board* menjelaskan Fintech sebagai inovasi keuangan yang dimungkinkan secara teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis baru, aplikasi, proses, atau produk dengan efek material yang terkait pada pasar dan lembaga keuangan dan penyediaan layanan keuangan [4]. *Financial Stability Board* mengelompokkan usaha fintech [4], menjadi: (1) *Peer-to-peer Lending* (P2PL) (Koin Works, Kredivo) dan *Crowdfunding* (KitaBisa.Com), (2) *Market Aggregator* (DuitPintar.Com), (3) Investasi dan Manajemen Risiko, dan (4) Pembayaran, Kliring, dan *settlement* (e-wallet, GO-PAY, OVO).

Perkembangan aplikasi Fintech sangat cepat, namun kebanyakan merupakan Fintech ilegal (947 unit) telah ditutup dalam dua tahun terakhir (2018 dan 2019) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada awal tahun 2020 jumlah perusahaan Fintech sebanyak 164 unit dengan status perijinan terdaftar 139 perusahaan dan berijin sebanyak 25 perusahaan sebagai aplikasi Fintech legal. Sebanyak 152 perusahaan Fintech konvensional dan 12 perusahaan Fintech Syariah. Berdasarkan data OJK Tahun 2020 pada Harian Kompas 4 Januari 2020, Domisili perusahaan Fintech sebagian besar berada di Pulau Jawa (155 unit) dan sisanya berdomisili di luar Pulau Jawa. Status kepemilikannya, 113 lokal dan 51 asing. Berikut data penyaluran pinjaman selama 3 tahun terakhir melalui Fintech:

Tabel 1: Perkembangan Penyaluran Pinjaman Fintech

Keterangan	Satuan	2017	2018	2019*)
P Jawa:				
Penyaluran Pinjaman	(Milyar Rp)	2.185,63	19.617,46	63.861,88
Perkembangan	(%)		797,57	225,54
Luar P Jawa				
Penyaluran Pinjaman	(Milyar Rp)	378,32	3.048,61	10.682,82
Perkembangan	(%)		705,83	250,42
Nasional				
Penyaluran Pinjaman	(Milyar Rp)	2.563,95	22.666,07	74.544,70
Perkembangan	(%)		784,03	228,88

*) Akumulasi Pinjaman Sampai Bulan November 2019

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2020 (Kompas, 4 Januari 2020)

Perkembangan bisnis yang luar biasa, dengan peningkatan penyaluran pinjaman mencapai 784,03% pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017, dan 228,88% pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini merupakan potensi bisnis yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, tidak hanya perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai model alternatif pengembangan bisnis koperasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa secara legal Fintech dapat dikelola melalui kelembagaan berbadan hukum perseroan terbatas dan atau koperasi [5]. Hampir semua aplikasi Fintech secara formal saat ini berbadan hukum perseroan terbatas, hanya sebagian kecil berbadan hukum koperasi.

Berdasarkan potensi bisnis Fintech dengan volume dan pertumbuhan yang sangat cepat, dan koperasi sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia yang juga memiliki pengalaman bisnis pada sektor keuangan (usaha simpan pinjam) dan hampir setiap koperasi melaksanakan bisnis ini. Oleh karena itu sangat memungkinkan bila bisnis koperasi dikembangkan dengan alternatif model Fintech. Koperasi dengan nilai, prinsip dan karakteristiknya dimungkinkan dapat melaksanakan bisnis ini lebih baik, karena posisi anggota sebagai pemilik dan pengguna pelayanan koperasinya, *member dual identity* [6]. Sebagai pengguna, anggota dapat berfungsi sebagai penyedia dana untuk dipinjamkan kepada anggota lainnya yang membutuhkan dana, terutama para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang juga menjadi anggota koperasi. *The orientation of a cooperative is as a service provider to its members, rather than it having a for-profit orientation, with the aim of improving the welfare of its members* [7].

Pelaku UMKM dalam meningkatkan skala usahanya perlu tambahan modal yang mudah diakses. Namun kebanyakan UMKM tidak memenuhi persyaratan *bankable* untuk mengajukan kredit kepada pihak perbankan. Diharapkan dengan perubahan pola usaha simpan pinjam konvensional koperasi menjadi pola bisnis platform Fintech, sehingga memudahkan para anggotanya untuk memperoleh dana pinjaman dan bagi anggota yang memiliki kelebihan dana dapat memanfaatkan untuk dipinjamkan atau diinvestasikan pada pelaku UMKM. Keunggulan lain bila platform Fintech dilakukan oleh koperasi adalah


semua identitas anggota tercatat pada koperasi, dengan demikian berbagai risiko dapat dikurangi. Tujuan dari penulisan paper ini adalah untuk menentukan alternatif model pengembangan usaha simpan pinjam koperasi menggunakan platform Fintech berdasarkan berbagai kendala bisnis Fintech dan usaha simpan pinjam koperasi.

Financial Technology

Kerangka pemahaman Fintech bila dikombinasikan dengan *Crowdfunding* sebagai *landscape Peer to peer lending (P2PL)*, ketika membahas tentang pemahaman P2PL untuk mengimplementasikan konsep Fintech dan *Crowdfunding*, sangat terkait satu dengan lainnya. Sebenarnya, P2PL adalah bagian dari *Crowdfunding*, yang pada gilirannya merupakan area *landscape* Fintech. Menurut Arner, Barberis & Buckley label Fintech memasuki pasar sebagai aktivitas dengan memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan [8]. Y. Kim, J. Choi, Y. J. Park, and J. Yeon menyatakan bahwa: *Fintech is a service sector, which uses mobile-centered IT technology to enhance the efficiency of the financial system* [9]. Sedangkan McAuley menyebutkan bahwa *An economic industry composed of companies that use technology to make financial systems more efficient* [10]. Selain itu, PwC menggambarkan Fintech (kontraksi untuk Teknologi Finansial) sebagai persimpangan yang berkembang dari layanan keuangan dan teknologi [11]. Definisi lain yang menarik menggambarkan Fintech sebagai proses yang didorong oleh teknologi dalam industri keuangan yang memperkenalkan metode kerja baru dan pendekatan untuk proses standar [12].

Fintech berkembang sebagai model bisnis baru di sektor keuangan karena munculnya *technology* informasi (TI), keduanya dikombinasikan menjadi berbagai aktivitas keuangan dengan berbagai produk seperti yang berkembang saat ini. Fintech merupakan inovasi dalam bidang keuangan dengan memanfaatkan TI untuk menciptakan dan mempopulerkan instrument keuangan, kelembagaan, dan pasar baru. Dengan demikian inovasi terjadi terkait dengan kelembagaan, produk dan proses. Inovasi ini telah merubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi keuangan, memperoleh produk riil dan jasa lainnya dengan tidak harus meninggalkan aktivitas lainnya bahkan tidak perlu meninggalkan rumah. Aplikasi Fintech telah membuktikan sebagai suatu sistem transaksi yang lebih efisien dan aman.

Fintech mulai terasa manfaatnya bukan hanya pada era digital saat ini, Fintech berkembang paralel dengan perkembangan TI, sejak tahun 1866 sampai 1987 terjadi perubahan dari analog dengan TI digital, disebut sebagai Fintech 1.0. Kemudian era Fintech 2.0 dimulai pada tahun 1987 – 2008 terjadi pengembangan pelayanan keuangan digital secara traditional. Era Fintech 3.0 terjadi mulai tahun 2009 sampai sekarang, yang dikenal dengan *Democratizing Digital Financial Services* [13]. Dengan demikian evolusi Fintech dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Evolusi Financial Technology
 Sumber: Kannya Purnamahatty [13], dimodifikasi.

Crowdfunding dan P2PL


Fintech kategori *Crowdfunding* dan P2PL berfungsi untuk mempertemukan para investor dengan pencari modal. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk menggalang dana untuk tujuan sosial, seperti korban bencana alam, sampai pendanaan komersial lainnya secara *online*. Sementara itu, P2PL adalah layanan untuk membantu permodalan pelaku usaha seperti UMKM, khususnya yang belum bankable agar dapat meminjam dana walaupun belum memiliki rekening bank. *Crowdfunding* adalah cara model pembiayaan yang inovatif yang disediakan oleh investor, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran, karena memberi peluang kepada perusahaan untuk menguji produknya di pasar dan menciptakan keterlibatan langsung dengan pelanggan [14]. Masih menurut penulis yang sama, ada berbagai bentuk *crowdfunding*, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) *Philanthropies Crowdfunding*, penyandang dana menyumbang untuk tujuan philanthropy, terutama untuk amal dan organisasi nirlaba, meskipun dalam praktiknya juga perusahaan yang berorientasi laba dapat berpartisipasi dalam inisiatif semacam itu. Pemberi dana menyumbang untuk alasan yang mereka yakini dan mungkin dihargai secara simbolis, tetapi tidak dengan pengembalian materi. Risiko yang terkait dengan model ini sangat rendah, karena orang tidak dapat mengharapkan pengembalian. (2) *Commercial Crowdfunding*, membiayai ide-ide artistik atau inovatif, metode ini untuk membiayai proyek atau produk pada tahap awal untuk usaha *startup*. (3) *Royalty Crowdfunding*, investor atau penyandang dana memperoleh imbalan pembagian keuntungan atau pendapatan yang terkait dengan investasi, tetapi tanpa klaim apa pun atas properti proyek atau penggantian modal. (4) *Crowd investing*, platform ini dengan operasi dalam bentuk pembiayaan untuk tujuan investasi, sehingga dikaitkan dengan remunerasi. Kategori ini termasuk:

- a) *Crowdfunding* berbasis ekuitas, merupakan bentuk langsung untuk membiayai perusahaan, tujuan pemilik modal untuk memperoleh bagian dari pendapatan (deviden),
- b) *Crowdfunding* berbasis pinjaman: pemilik dana memasok dana untuk periode tertentu, berharap mendapatkan pengembalian pokok dan bunganya. Bentuk *crowdfunding* ini adalah yang paling konsisten beroperasi selama ini,
- c) Perdagangan faktur, yang terdiri dari transfer faktur komersial untuk mendapatkan likuiditas.

Model *crowdfunding* 3 dan 4, adalah model yang banyak dikembangkan oleh para investor karena dinilai sesuai dengan tujuan kepemilikan modal yaitu untuk diinvestasikan atau dipinjamkan kepada para pelaku usaha yang kesulitan untuk membiayai bisnis atau proyeknya. Bank Indonesia membagi Fintech menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut:

- a) *Crowdfunding* dan P2PL, pada kategori ini, Fintech berfungsi untuk mempertemukan para investor (pemilik modal) dengan pihak yang memerlukan dana (peminjam), *Crowdfunding* dapat digunakan juga untuk menggalang dana untuk tujuan sosial, seperti korban bencana alam, pendanaan karya dan sebagainya secara online. Sementara itu, P2PL adalah layanan untuk membantu permodalan pelaku UMKM agar mereka dapat meminjam dana walaupun belum memiliki rekening bank.
- b) *Market Aggregator*, Fintech kategori ini berperan sebagai pembanding berbagai produk keuangan, dimana Fintech akan mengumpulkan data finansial sebagai referensi oleh pengguna. Misalnya, jika seorang nasabah ingin mencari produk asuransi, nasabah tersebut dapat memberikan data finansial pribadi ke platform Fintech dan platform tersebut akan mencocokkan data nasabah dengan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya.
- c) *Risk and Investment Management*, Fintech ini berfungsi untuk membantu konsumen melakukan perencanaan keuangan digital. Selain manajemen risiko dan investasi, terdapat juga manajemen aset yang mengurus operasional suatu usaha agar lebih praktis.
- d) *Payment, Settlement and Clearing*, jenis Fintech ini untuk pembayaran (payments) seperti *payment gateway* dan *e-wallet*. *Payment Gateway* merupakan penghubung antara pelanggan dan *e-commerce* yang difokuskan pada sistem pembayaran. Kemudian ada uang elektronik yang merupakan instrumen pembayaran belanja, tagihan dan lainnya dalam bentuk aplikasi.

Langkah selanjutnya adalah membahas pemahaman pinjaman dalam platform P2PL, dapat menjadi alternatif bagi mediator keuangan tradisional untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan perkembangan TI. Dengan cara ini individu/keluarga dan UMKM dapat dibiayai langsung oleh berbagai investor. Kondisi ini akan menciptakan inovasi dengan mengembangkan model bisnis pada platform TI, memudahkan untuk mempertemukan pengguna, baik dari sisi pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Transaksi uang dilakukan di antara individu yang tidak terkait [15]. Mekanisme kerja platform P2PL membutuhkan langkah-langkah berikut (lihat Gambar 1):



Gambar 2. Kerangka model P2PL Traditional

Source: *Committee on the Global Financial System & Financial Stability Board [4] and Omarini [16]*

Berdasarkan kerangka model P2PL di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- 1) Baik investor (*lender*) dan peminjam (*borrower*) berlangganan di platform P2PL;
- 2) Informasi investor dan peminjam diverifikasi dan untuk setiap peminjam diberikan skor tingkat kredibilitas;
- 3) Permintaan pinjaman disajikan pada platform, termasuk kinerja/ kondisi calon peminjam;
- 4) Investor dapat memutuskan pilihan berinvestasi: melakukannya sendiri atau meminta kepada platform untuk menyediakan beberapa indikator yang diperlukan. Tingkat bunga dapat disediakan oleh platform, atau diputuskan oleh investor sendiri;
- 5) Setelah permintaan pinjaman dipenuhi, persyaratan mulai berlaku;
- 6) Platform mengatur transaksi uang antara peminjam dan pemberi pinjaman dan melakukan intervensi jika ada keterlambatan pembayaran. Uang disimpan di rekening bank secara fisik.

Masalah dan Risiko Implementasi P2PL

Banyak masalah dan risiko yang masih dihadapi dalam implementasi P2PL di Indonesia, mulai dari masalah legalitas sampai dengan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap bisnis Fintech karena masih kurangnya literasi keuangan digital, pinjaman hanya dilihat dari sisi mudah dan cepatnya proses perolehan dana, tetapi mengabaikan tingkat bunga, beban finalti dan risiko lainnya, Pemanfaatan data nasabah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan sampai intimidasi terhadap nasabah wanprestasi, risiko gagal bayar, dan penipuan. Berikut disajikan berbagai masalah dan risiko implementasi P2PL di Indonesia:

Tabel 2: Masalah dan Risiko dari P2PL

No	Masalah/ Risiko	Deskripsi
1	Masalah Legal	Dua tahun terakhir (2018 dan 2019) OJK telah menutup 947 penyedia fintech, terutama P2PL ilegal, hal ini menunjukkan bahwa bisnis ini banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2	Ketidaktahuan Masyarakat	Banyak masyarakat Indonesia masih tidak mengerti tentang bisnis fintech, termasuk risikonya,
3	Pinjaman Uang	P2PL sering digunakan oleh berbagai pihak untuk mempermudah dan mempercepat proses pinjam meminjam uang. Pemilik modal akan mencari keuntungan maksimum, dan bagi mereka yang membutuhkan dana, mengabaikan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik modal,
4	Peretasan Data	Sistem aplikasi P2PL dapat mengakses data pribadi yang ada pada ponsel peminjam, mulai dari daftar kontak, galeri photo, riwayat pesan singkat, hingga riwayat keluarga. Termasuk nomor telepon kolega, dan keluarga.
5	Intimidasi Konsumen	Penawaran pinjaman yang mudah dan cepat akan menggoda calon pelanggan, yang dapat menjebak menjadi masalah dalam mengembalikan utang. Pelanggan bingung mencari dana untuk mengembalikan pinjaman, bunga, dan biaya keterlambatan. Kondisi ini biasanya berlanjut dengan intimidasi, mempermalukan pelanggan di depan teman dan kolega hingga pelecehan seksual,
6	Risiko Gagal Bayar	Risiko wanprestasi sangat tinggi terutama untuk P2PL ilegal, dengan bunga dan penalti yang sangat tinggi yang akan menjerat pelanggan,
7	Risiko Penipuan	Risiko penipuan akan banyak terjadi, karena antara pihak tidak saling mengenal, tidak ada jaminan dan perjanjian cenderung merugikan pelanggan,
8	Penyalahgunaan Data Klien	Penyalahgunaan data klien dilakukan oleh penyelenggara P2PL untuk mendapatkan manfaat lain. Data pribadi pelanggan dapat dimonetisasi untuk ditawarkan kepada investor lain, sebagai ceruk pendapatan,
9	Tingginya Suku Bunga	Suku bunga dan penalti sangat tinggi, yang akan memberatkan pelanggan.

Sumber: Sugiyanto [17]

Permasalahan Usaha Simpan Pinjam

Hampir semua koperasi di Indonesia memiliki usaha simpan pinjam, baik yang berkedudukan sebagai salah satu unit usaha pada koperasi *multipurpose* maupun sebagai satu-satunya unit usaha koperasi (*single purpose*). Kebanyakan usaha simpan pinjam masih dilakukan secara konvensional, koperasi atau unit usaha simpan pinjam berfungsi sebagai intermediasi antara anggota penyimpan dengan peminjam, usaha simpan pinjam idealnya menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota lain yang membutuhkan. Namun dalam prakteknya kebanyakan usaha simpan pinjam hanya berfungsi memberikan pelayanan pinjaman kepada anggota. Tidak banyak bahkan pada kebanyakan koperasi, anggota tidak melakukan fungsi menyimpan dananya.

Usaha simpan pinjam kadang hanya mengandalkan pada modal yang ada ditambah dari pemupukan modal yang sumbernya terbatas dari penyisihan SHU berupa cadangan. Bahkan banyak koperasi yang mengandalkan sumber modal untuk dipinjamkan kepada anggota dengan kredit dari pihak ketiga seperti bank, LPDB dan sebagainya, dengan beban bunga lebih tinggi, konsekuensinya beban bunga untuk anggota juga tinggi. Pada kondisi

beban koperasi yang tinggi berakibat terhadap banyaknya usaha simpan pinjam yang diindikasikan akan menghadapi masalah likuiditas dan solvabilitas.

Anggota tidak menjalankan peran gandanya, baik sebagai pemilik maupun pengguna (pelanggan) secara optimal (dual identity of member). Pada usaha simpan pinjam, sebagai pemilik anggota berkewajiban untuk berkontribusi modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib, hadir dalam rapat anggota untuk melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan. Sebagai pengguna anggota harus berperan tidak hanya sebagai peminjam tetapi juga sebagai penyimpan dana baik dalam bentuk tabungan maupun tabungan berjangka. Kebiasaan yang sudah berjalan selama ini, anggota hanya memanfaatkan pinjaman yang disediakan koperasi. Anggota aktif kontribusi modal bila akan meminjam.

Kemampuan koperasi untuk mengakses sumber permodalan dari sektor perbankan masih sangat terbatas, masih banyak koperasi yang tidak bankable, salah satu alasannya tidak memiliki asset yang dapat dijamin.

Permasalahan lain, usaha simpan pinjam masih dilaksanakan secara konvensional dengan dukungan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, masih mengandalkan SDM yang berusia, dengan budaya kerja yang masih harus ditingkatkan.

Pemahaman TI dari SDM yang ada masih terbatas, demikian juga dengan keterbatasan ketersediaan sarana dan *software*. Kondisi ini ditambah dengan semakin enggan generasi muda yang terkategori sebagai generasi millennial yang sangat familier dengan TI, untuk terlibat dalam kegiatan koperasi.

P2PL Sebagai Model Pengembangan Bisnis Koperasi

Pertanyaannya adalah, bagaimana agar permasalahan koperasi diatas dapat dicarikan solusinya? Dengan mensinergikan usaha simpan pinjam dengan memanfaatkan Fintech khususnya platform P2PL yang dalam prakteknya juga mendatangkan berbagai masalah khususnya bagi anggota masyarakat pencari sumber modal. Usaha simpan pinjam yang dilakukan koperasi berupaya untuk memberikan pelayanan bagi anggota, sehingga partisipasi dalam bentuk penggunaan jasa pelayanan usaha simpan pinjam dapat ditingkatkan. Perlu dicoba dengan mengembangkan P2PL sebagai model pengembangan usaha simpan pinjam koperasi, yaitu dengan mengubah model usaha simpan pinjam konvensional menjadi usaha simpan pinjam berbasis TI dengan pendekatan platform P2PL.

Tindakan ini perlu diuji coba sebagai upaya untuk mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan bisnis kearah bisnis berbasis digital, dalam hal ini fintech. Masyarakat, terutama generasi millennial yang sangat familier dengan penggunaan TI untuk segala aktivitas kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian agar generasi millennial tetap tertarik untuk menjadi anggota dan memanfaatkan pelayanan koperasi, yang dapat dijangkau dengan TI.


Generasi millennial yang berkembang saat ini dicirikan (salah satunya) dengan penguasaan teknologi yang disebut sebagai *Technological Savvy*. Generasi millennial sangat erat dengan kehadiran TI, hampir pada semua aktivitasnya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut, mulai dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti belanja, transportasi, traveling, urusan perbankan, proses pembelajaran dan termasuk juga dalam pencarian pengetahuan baru. Generasi millennial sejak lahir dan tumbuh dengan identitas sebagai pengguna *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan media sosial lainnya.

Generasi millennial juga memiliki daya saing yang tinggi, dengan penguasaan TI dan kemudahan dalam mengakses berbagai sumber informasi, sehingga dapat belajar dengan cepat dan berlomba-lomba dalam memperbanyak informasi dan daya saing. Karakteristik lainnya adalah mementingkan pengembangan diri (*self-development*), generasi millennial menganggap pengembangan diri secara personal dan profesional menjadi lebih penting dalam pekerjaan, lebih menyukai hal baru walaupun tidak fokus, maka model pelatihan *online* menjadi pilihan karena dapat menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki.

Platform P2PL pada usaha simpan pinjam koperasi, dengan tetap mempertahankan nilai, prinsip koperasi yang berlaku, dengan demikian kaidah perkoperasian tidak luntur karena perkembangan TI, tetapi dimodernisasi operasional bisnisnya. Peran anggota harus sebagai pengguna sekaligus sebagai pemilik, sebagai pengguna juga sebagai pengendali dan sebagai pengguna yang akan menikmati manfaat pelayanan koperasi (*user-owner, user-control, and user-benefit principles*) (USDA, 1998). Dengan demikian berbagai masalah dan risiko diatas dapat dikurangi.

Bagi anggota yang memiliki kelebihan dana dapat memanfaatkan model bisnis ini sebagai portfolio investasinya dengan tingkat pengembalian yang dapat dinegosiasi antara anggota pemilik modal dengan anggota peminjam. Dengan demikian kedua belah pihak anggota akan semakin aktif memanfaatkan pelayanan koperasi.

Platform P2PL pada koperasi, pemberi pinjaman dan peminjam adalah anggota koperasi, sebagai pengguna. Sebagai pemilik koperasi yang mengaplikasikan P2PL, anggota berkontribusi modal, pengendali dan pengambil keputusan terhadap kebijakan bisnis koperasi melalui rapat anggota. Sebagai pengguna, melalui koperasi anggota yang kelebihan dana mencari anggota lain yang membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya, atau sebaliknya anggota yang membutuhkan dana mencari anggota lain yang memiliki kelebihan dana. Pemilik modal dapat berfungsi sebagai pemberi pinjaman atau investor. Model pengembangan bisnis koperasi dengan memanfaatkan platform P2PL dapat dijelaskan seperti Gambar 2 di atas dan dimodifikasi sebagai berikut: Lihat Gambar 3



Gambar 3: Aplikasi P2PL pada Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Berdasarkan gambar 3 di atas, anggota berfungsi sebagai pengguna (*user*) dan pemilik (*owner*):

Tabel 3: Fungsi Anggota Koperasi Sebagai Pemilik dan Pengguna

Anggota:	Fungsi:	Partisipasi
User	Pemberi Pinjaman/ Investor	Anggota memberikan pinjaman dana/investasi kepada anggota lain yang membutuhkan.
	Peminjam	Anggota membutuhkan dana untuk membiayai bisnisnya.
Owner	Kontribusi Modal, Kontrol dan Membuat Keputusan	Kewajiban anggota koperasi untuk berkontribusi modal kepada koperasi, mengendalikan dan mengambil keputusan melalui rapat anggota.

Kelebihan pemanfaatan platform P2PL untuk usaha simpan pinjam koperasi, anggota yang memiliki modal atau sebagai pemberi pinjaman/investor dapat memilih calon anggota lain yang memerlukan dana (peminjam) yang dinilai tinggi kredibilitasnya, dapat melakukan tawar menawar terhadap return yang diharapkan, termasuk model kerjasamanya apakah sebagai peserta investasi (pemilik) atau hanya pemberi pinjaman (kreditur).

Kedua belah pihak (pemilik modal dan peminjam) dapat bertemu pada forum yang sama dengan kedudukan yang sama sebagai anggota koperasi (*one member one vote*) yaitu rapat anggota. Dengan demikian aturan main platform P2PL dapat diputuskan melalui musyawarah bersama dan pelaksanaannya dapat dikendalikan bersama (*democratic control*), besarnya beban bunga atau bagi hasil termasuk persyaratan dan prosedur pinjaman atau investasi serta pengembaliannya adalah hasil kesepakatan bersama. Dengan demikian wanprestasi dapat dikurangi. Konflik keagenan yang sering muncul pada P2PL di luar koperasi antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana dapat dikurangi. Dengan platform P2PL yang diselenggarakan koperasi diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan karena informasi yang tidak simetrik dapat dikurangi. Teori Agency menggunakan asumsi tiga sifat manusia: manusia pada umumnya egois (mementingkan diri sendiri), manusia memiliki daya pikir terbatas tentang persepsi masa depan (rasionalitas terbatas) dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*) [18]. Berdasarkan asumsi ini, principal dan agent sebagai manusia bertindak opportunistic, yaitu memprioritaskan kepentingan pribadinya. Dengan pengelolaan bersama secara demokratis diharapkan asumsi tiga sifat manusia tersebut dapat dikurangi.

Dengan kata lain, berbagai permasalahan yang dihadapi dalam platform P2PL seperti disebutkan diatas dapat diminimalkan dan diharapkan sekaligus dapat meningkatkan kinerja usaha simpan pinjam koperasi, karena:

- Masalah Legalitas, platform P2PL sebagai model pengembangan bisnis koperasi dipastikan legal dengan badan hukum koperasi,
- Ketidaktahuan Masyarakat tentang Fintech dapat diliterasi oleh koperasi melalui program pendidikan dan pelatihannya sesuai dengan salah satu prinsip koperasi,
- Pinjaman Uang, peruntukannya dapat dimonitor tidak hanya oleh koperasi selaku pelaku platform P2PL, tetapi juga dapat dimonitor oleh pemilik modal, karena identitas semua anggota tercatat di koperasi,

- Peretasan data dan penyalahgunaan data peminjam tidak akan terjadi, karena yang menyimpan data semua anggota adalah koperasi,
- Intimidasi terhadap peminjam diharapkan tidak terjadi karena berbagai permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam rapat anggota yang diselenggarakan secara demokratis,
- Risiko gagal bayar, risiko ini diharapkan dapat dikurangi karena kredibilitas peminjam sudah diketahui dan akan tercatat pada koperasi, sehingga pemilik modal dapat mengurangi informasi yang asimetrik.
- Risiko penipuan, anggota saling mengenal dan tercatat di koperasi, risiko penipuan dapat diperkecil,
- Tingginya Suku Bunga dapat dikurangi, karena bunga ditetapkan bersama oleh anggota melalui rapat anggota.

Pola kerjasama antara pemilik modal dengan peminjam dalam platform P2PL dan bagi hasilnya tidak hanya dengan pola konvensional tetapi dapat menggunakan pola syariah. Bila pola syariah yang dipilih maka akan memberikan alternatif untuk mengembangkan portofolio investasi bagi masyarakat yang mayoritas Muslim untuk menjalankan bisnisnya sesuai hukum syariah yang berlaku. Tren bisnis dengan pola syariah sedang berkembang, mulai dari makanan, *fashion*, hingga finansial. Dalam platform Fintech, kedua pola baik syariah maupun pola konvensional dapat menjadi pilihan. Keunggulan P2PL pola syariah, antara lain implementasinya sesuai prinsip dan ketentuan Islam, masyarakat dapat berinvestasi dengan lebih tenang karena bebas riba. Skema syariah mengedepankan nilai-nilai syariah atau Islam yang banyak dicari oleh umat Muslim di Indonesia. Investor akan menerima pendapatan imbal hasil berupa *ujrah wakalah* sebagai jasa yang dibayarkan oleh peminjam, pengukuran risiko dapat dilakukan sama dengan investasi konvensional, dengan menggunakan analisis *credit-scoring* atas dokumen-dokumen yang diajukan peminjam agar proses pendanaan yang dilakukan oleh investor lebih terjamin. Pembiayaan tagihan atau *invoice financing* dalam syariah menerapkan *Akad Al Qardh*, di mana investor akan memberikan dana talangan dan mewajibkan peminjam untuk mengembalikan dana tersebut pada waktu yang telah disepakati. Serta ada *Akad Wakalah Bil Ujrah*, memungkinkan seseorang yang memberikan dana talangan bisa memperoleh keuntungan. Imbal hasil yang kompetitif, ramah terhadap peminjam, tidak ada beban biaya dan bunga berlebih.

Kesimpulan

Praktek bisnis Fintech khususnya platform P2PL di Indonesia masih banyak menghadapi kendala dan risiko, mulai dari maraknya praktek bisnis ilegal, penyalahgunaan data nasabah, intimidasi nasabah, penipuan, gagal bayar, dan tingginya suku bunga. Berbagai permasalahan tersebut dapat dikurangi apabila penyelenggara platform P2PL adalah koperasi, sebagai alternatif model bisnis dengan merubah usaha simpan pinjam konvensional menjadi platform P2PL. Dengan catatan bahwa jatidiri koperasi berupa nilai dan prinsip dilaksanakan secara konsisten. Demikian juga dengan konsistensi pelaksanaan fungsi anggota dalam berpartisipasi baik sebagai pengguna maupun sebagai pemilik. Sebagai pengguna, anggota dapat berfungsi sebagai pemberi pinjaman/investor (*lender*) dan anggota lain dapat berfungsi sebagai pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) untuk membiayai usahanya. Selain itu, platform P2PL dapat juga dilaksanakan dengan pola Syariah yang sedang berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.

Referensi

- [1] PBI No.18/40/PBI/2016, “PBI 18/40/PBI/2016 Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran,” *Bank Indones. Off. Web Site*, 2016.
- [2] Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP, “Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital,” 2016.
- [3] Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 17 /Pbi/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money),” p. h. 1-4, 2016.
- [4] Committe on the Global Financial System and Financial Stability Board, *FinTech credit: Market structure, business models and financial stability implications*. 2017.
- [5] P. 77/Pojk.01/2016, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” *Ojk.Go.Id*, pp. 1–29, 2015.
- [6] D. E, “Managerial of Economics of Cooperative,” in *International Handbook of Cooperative Organization*, 1994.
- [7] A. A. Rahayu, “The Implementation of Risk Management and Its Effect on Good Cooperative Governance And Success,” vol. 33, no. 3, pp. 243–256, 2018.
- [8] D. W. Arner, J. N. Barberis, and R. P. Buckley, “The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?,” *SSRN Electron. J.*, 2015, doi: 10.2139/ssrn.2676553.
- [9] Y. Kim, J. Choi, Y. J. Park, and J. Yeon, “The adoption of mobile payment services for ‘fintech,’” *Int. J. Appl. Eng. Res.*, 2016.
- [10] D. McAuley, “What is FinTech?,” 2015. [Online]. Available: <https://medium.com/wharton-fintech/what-is-fintech-77d3d5a3e677>.
- [11] M. Kashyap, H. Garfinkel, J. Shipman, S. Davies, and D. Nicolacakis, “Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services,” *Glob. FinTech Rep.*, 2016.
- [12] M. W. Van Alstyne, G. G. Parker, and S. Paul Choudary, “Pipelines, platforms, and the new rules of strategy,” *Harvard Business Review*. 2016.
- [13] K. P. Prawirasasra, “Financial technology in Indonesia: disruptive or collaborative?,” *Reports Econ. Financ.*, 2018, doi: 10.12988/ref.2018.818.
- [14] M. Hossain and G. O. Oparaocha, “Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges,” *Entrep. Res. J.*, 2017, doi: 10.1515/erj-2015-0045.
- [15] K. W. C. Chuang, S. Mo, K. C. Chen, and C. Ye, “The evolving role of peer-to-peer lending: A new financing alternative,” *J. Int. Acad. Case Stud.*, 2016.
- [16] E. O. A, “Peer-to-Peer Lending : Business Model Analysis and the Platform Dilemma A Framework of Definitions in the Peer-to-Peer Lending Landscape,” *Int. J. Financ. , Econ. Trade (IJFET)*, 2018.
- [17] Sugiyanto, “How to Reduce Financial Technology Risk Through Cooperative Organization?,” in *Conference on Managing Digital Industry, Technology and Entrepreneurship*, 2019.
- [18] K. M. Eisenhardt, “Agency Theory: An Assessment and Review,” *Acad. Manag. Rev.*, 1989, doi: 10.5465/amr.1989.4279003.



Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

ISBN 978-602-70115-8-8

